



2
0
2
1



BUKU PANDUAN

PENERAPAN PENEGAKAN
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2021

<https://jambi.kemenag.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disiplin sangat diperlukan dalam mendukung lancarnya pelaksanaan pekerjaan pada suatu organisasi. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggungjawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan organisasi. Guna mewujudkan tujuan organisasi yang harus segera dibangun dan ditegakkan adalah kedisiplinan pegawainya. Jadi, kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan.

Tujuan Pemerintah mengeluarkan Peraturan tentang Disiplin PNS adalah untuk menjamin tata tertib dan kelancaran tugas PNS itu sendiri, sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur Pemerintahan dapat berjalan semestinya yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan di Indonesia.

PNS sebagai unsur Aparatur Negara dalam menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya, serta menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan bangsa dan negara. Agar menjadi pegawai yang handal, profesional, dan bermoral, seorang PNS harus mampu memperbaiki sikap mental disiplin kerja dan termotivasi untuk meningkatkan efektifitas kinerja. Beberapa indikator yang harus ditingkatkan antara lain meliputi pelaksanaan disiplin kerja dengan mematuhi dan menaati peraturan disiplin dan disiplin kerja, rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan, serta produktivitas kerja yang berdaya guna.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah menjadi peraturan pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS dijelaskan bahwa Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Dalam peraturan pemerintah ini dijelaskan mengenai kewajiban dan larangan seorang pegawai negeri sipil serta akibat dari pelanggaran terhadap disiplin Pegawai negeri sipil.

Untuk mewujudkan ASN yang professional dan berkualitas dibutuhkan ASN yang mempunyai disiplin tinggi dan untuk mengakomodir hal tersebut PNS sendiri telah mempunyai aturan mengenai kewajiban dan larangan sebagai seorang abdi negara. ketentuan tentang disiplin PNS ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS dan telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS.

Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS telah berlaku selama kurang lebih 11 tahun akan tetapi masih banyak sekali Pegawai Negeri Sipil yang tidak memahami dan mengerti tentang peraturan ini khususnya pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana yang diamanahkan oleh peraturan ini untuk menegakkan hukuman disiplin terhadap bawahannya yang melanggar hukuman disiplin disamping itu, kurangnya keingintahuan PNS serta sulitnya memahami sebuah ketentuan yang masih berbentuk aturan serta kurangnya sosialisasi menyebabkan pemahaman aturan disiplin PNS ini masih rendah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. ini kewenangan penjatuhan hukuman disiplinnya berjenjang untuk yang tingkat berat pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman adalah PPK pusat, selama ini beberapa laporan terkait penjatuhan hukuman disiplin yang dilaporkan ke kantor wilayah kementerian agama provinsi jambi banyak yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. Serta banyaknya PNS yang melanggar disiplin tidak ditindak dan diberikan peringatan. Sebagai contoh Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS ada ketentuan tentang PNS yang tidak masuk kerja dimana jika 5 hari tidak masuk kerja tanpa keterangan dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan yaitu berupa teguran lisan, fakta yang terjadi dilapangan adalah atasan langsung tidak memproses pelanggaran disiplin tingkat ringan dan baru diproses Ketika PNS tersebut telah melakukan pelanggaran tingkat berat.

Aturan hukum mengenai disiplin PNS tidak hanya diatur dalam satu peraturan saja akan tetapi tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan sehingga untuk mempermudah dalam memahami peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS ini perlu disatukan sehingga mempermudah PNS dalam mempelajari aturan hukum mengenai Disiplin PNS tersebut.

Disamping itu juga tidak adanya buku panduan yang bisa memudahkan PNS dalam memahami aturan disiplin PNS serta para atasan langsung dalam menegakkan disiplin PNS mengakibatkan banyaknya pelanggaran disiplin yang tidak diproses dan ditindaklanjuti sehingga atasan langsung yang mempunyai peran sebagai pengawas tidak bisa berperan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu penulis akan membuat kompilasi serta buku panduan penerapan penegakan hukuman disiplin PNS yang mana dalam aktualisasi ini akan memuat semua bentuk pelanggaran disiplin PNS, pejabat yang berwenang menghukum serta tata cara dan alur penjatuhan hukuman disiplin PNS. Dengan harapan akan memudahkan PNS dalam memahami tentang kewajiban dan larangan serta memberikan petunjuk kepada atasan langsung dalam penerapan penegakan hukuman disiplin dilingkungan kerjanya.

B. Tujuan Penulisan

Buku panduan ini mempunyai tujuan mempermudah dalam memahami peraturan perundang-undangan terkait disiplin PNS serta mensosialisasikan aturan hukum tentang disiplin PNS serta ketentuan pelaksanaannya sehingga diharapkan dengan adanya kompilasi aturan serta buku panduan ini diharapkan mempermudah PNS dalam memahami aturan terkait disiplin PNS serta dapat dijadikan acuan pejabat yang berwenang menghukum dalam menegakkan aturan hukuman disiplin PNS.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian disiplin PNS

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pegawai adalah orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya), sedangkan Negeri adalah negara atau pemerintah, jadi Pegawai Negeri adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau Negara. Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Pegawai Negeri Sipil juga mempunyai kewajiban untuk memberikan contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Sedangkan dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

B. Kewajiban dan Larangan PNS

Aturan hukum tentang disiplin PNS terdapat di beberapa peraturan perundang-undangan, selain di peraturan pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, ketentuan mengenai disiplin PNS juga terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

1. Kewajiban dan larangan PNS dalam Peraturan pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS memuat tentang ketentuan mengenai kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh PNS dalam kehidupan sehari-hari Adapun kewajiban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS adalah sebagai berikut:

- a. Setia Dan Taat Sepenuhnya Kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dan Pemerintah.
- b. Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Bangsa;
- c. Melaksanakan Kebijakan Yang Ditetapkan Oleh Pejabat Pemerintah Yang Berwenang.
- d. Menaati Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- e. Melaksanakan Tugas Kedinasan Dengan Penuh Pengabdian, Kejujuran, Kesadaran, Dan Tanggung Jawab.
- f. Menunjukkan Integritas Dan Keteladanan Dalam Sikap, Perilaku, Ucapan, Dan Tindakan Kepada Setiap Orang, Baik Di Dalam Maupun Di Luar Kedinasan.
- g. Menyimpan Rahasia Jabatan Dan Hanya Dapat Mengemukakan Rahasia Jabatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- h. Bersedia Ditempatkan Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. Menghadiri Dan Mengucapkan Sumpah/Janji PNS.
- j. Menghadiri Dan Mengucapkan Sumpah/Janji Jabatan.
- k. Mengutamakan Kepentingan Negara Daripada Kepentingan Pribadi, Seseorang, Dan Atau Golongan.
- l. Melaporkan Dengan Segera Kepada Atasannya Apabila Mengetahui Ada Hal Yang Dapat Membahayakan Keamanan Negara Atau Merugikan Keuangan Negara.
- m. Melaporkan Harta Kekayaan Kepada Pejabat Yang Berwenang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- n. Menggunakan Dan Memelihara Barang Milik Negara Dengan Terbaik-Baiknya.
- o. Memberikan Kesempatan Kepada Bawahan Untuk Mengembangkan Kompetensi.
- p. Menolak Segala Bentuk Pemberian Yang Berkaitan Dengan Tugas Dan Fungsi Kecuali Penghasilan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain Memuat Ketentuan Mengenai Kewajiban PNS Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Juga Memuat Ketentuan Mengenai Larangan Bagi Seorang PNS. Adapun Ketentuan Larangan Seorang PNS Adalah Sebagai Berikut:

- a. Menyalahgunakan Wewenang.
- b. Menjadi Perantara Untuk Mendapatkan Keuntungan Pribadi Dan/Atau Orang Lain Dengan Menggunakan Kewenangan Orang Lain Yang Diduga Terjadi Konflik Kepentingan Dengan Jabatan.
- c. Menjadi Pegawai Atau Bekerja Untuk Negara Lain.
- d. Bekerja Pada Lembaga Atau Organisasi Internasional Tanpa Izin Atau Tanpa Ditugaskan Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- e. Bekerja Pada Perusahaan Asing, Konsultan Asing, Atau Lembaga Swadaya Masyarakat Asing Kecuali Ditugaskan Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- f. Memiliki, Menjual, Membeli, Menggadaikan Menyewakan, Atau Meminjamkan Barang Baik Bergerak Atau Tidak Bergerak, Dokumen, Atau Surat Berharga Milik Negara Secara Tidak Sah.
- g. Melakukan Pungutan Di Luar Ketentuan.
- h. Melakukan Kegiatan Yang Merugikan Negara.
- i. Bertindak Sewenang-Wenang Terhadap Bawahan.
- j. Menghalangi Berjalannya Tugas Kedinasan.
- k. Menerima Hadiah Yang Berhubungan Dengan Jabatan Dan/Atau Pekerjaan.
- l. Meminta Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Jabatan.
- m. Melakukan Tindakan Atau Tidak Melakukan Tindakan Yang Dapat Mengakibatkan Kerugian Bagi Yang Dilayani.
- n. Memberikan Dukungan Kepada Calon Presiden/Wakilpresiden, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Atau Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dengan Cara:
 - 1) Menjadi Peserta Kampanye Dengan Menggunakan Atribut Partai Atau Atribut PNS.
 - 2) Sebagai Peserta Kampanye Dengan Mengerahkan PNS Lain.
 - 3) Sebagai Peserta Kampanye Dengan Menggunakan Fasilitas Negara.
 - 4) Membuat Keputusan Dan/Atau Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon Sebelum, Selama, Dan Sesudah Masa Kampanye.
 - 5) Mengadakan Kegiatan Yang Mengarah Kepada Keberpihakan Terhadap Pasangan Calon Yang Menjadi Peserta Pemilu Sebelum, Selama, Dan Sesudah Masa Kampanye Meliputi Pertemuan, Ajakan, Himbauan, Seruan, Atau Pemberian Barang Kepada PNS Dalam Lingkungan Unit Kerjanya, Anggota Keluarga, Dan Masyarakat; Dan/Atau.
 - 6) Memberikan Surat Dukungan Disertai Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

- o. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama :
- 1) Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah Secara Kumulatif Selama 3 (Tiga) Hari Kerja Dalam 1 (Satu) Tahun.
 - 2) Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah Secara Kumulatif Selama 4 (Empat) Sampai Dengan 6 (Enam) Hari Kerja Dalam 1 (Satu) Tahun.
 - 3) Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah Secara Kumulatif Selama 7 (Tujuh) Sampai Dengan 10 (Sepuluh) Hari Kerja Dalam 1 (Satu) Tahun.
 - 4) Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah Secara Kumulatif Selama 11 (Sebelas) Sampai Dengan 13 (Tiga Belas) Hari Kerja Dalam 1 (Satu) Tahun.
 - 5) Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah Secara Kumulatif Selama 14 (Empat Belas) Sampai Dengan 16 (Enam Belas) Hari Keda Dalam 1 (Satu) Tahun.
 - 6) Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah Secara Kumulatif Selama 17 (Tujuh Belas) Sampai Dengan 20 (Dua Puluh) Hari Kerja Dalam 1 (Satu) Tahun.
 - 7) Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah Secara Kumulatif Selama 21 (Dua Puluh Satu) Sampai Dengan 24 (Dua Puluh Empat) Hari Kerja Dalam 1 (Satu) Tahun.
 - 8) Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah Secara Kumulatif Selama 25 (Dua Puluh Lima) Sampai Dengan 27 (Dua Puluh Tujuh) Hari Kerja Dalam 1 (Satu) Tahun.
 - 9) Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah Secara Kumulatif Selama 28 (Dua Puluh Delapan) Hari Kerja Atau Lebih Dalam 1 (Satu) Tahun.
 - 10) Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah Secara Terus Menerus Selama 10 (Sepuluh) Hari Kerja.
2. Kewajiban dan larangan PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- PNS akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat apabila melanggar ketentuan sebagai berikut:
- a. PNS yang melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahukan secara tertulis kepada pejabat selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan berlangsung, demikian juga bagi PNS yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi. Maksud harus adanya pemberitahuan perkawinan adalah berkaitan dengan masalah gaji dan dibuatkan kartu suami dan kartu isteri;
 - b. PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat dan diajukan secara tertulis serta dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian.

- c. PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- d. PNS pria wajib memberikan Sebagian gajinya kepada mantan istri apabila perceraian tersebut atas kehendak PNS pria , pembagian gaji kepada mantan istri tidak diberikan apabila perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- e. Jika perceraian tersebut atas kehendak istri maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya. akan tetapi bekas istri tetap berhak atas pembagian gaji dari mantan suaminya jika alasan istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- f. Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif. Syarat alternatif terdiri dari :
 - 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam arti bahwa isteri menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah sedemikian rupa yang sukar disembuhkan;
 - 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan;
 - 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.Syarat kumulatif meliputi :
 - 1) Ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh isteri PNS yang bersangkutan, dan disahkan oleh atasan PNS yang bersangkutan serendah rendahnya pejabat eselon IV.
 - 2) PNS pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan;
 - 3) Ada jaminan tertulis dari PNS yang bersangkutan, bahwa ia akan berlaku adil terhadap-isteri-isteri dan anak-anaknya.
- g. PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.

- h. PNS dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami isteri di luar ikatan perkawinan yang sah.
3. Ketentuan Disiplin PNS Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Ketentuan mengenai Disiplin PNS Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat apabila:
 - 1) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.
 - 2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila :
 - a) perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS
 - b) mempunyai prestasi kerja yang baik;
 - c) tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan
 - d) tersedia lowongan Jabatan.
 - 3) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.
 - 4) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
 - 5) PNS yang tidak diberhentikan, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap bersatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS.
 - 6) PNS diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.
 - 7) Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
 - 8) PNS yang menjalani pidana penjara dan sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, diberhentikan dengan hormat.
- b. PNS diberhentikan dengan tidak hormat apabila :

- 1) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/ atau pidana umum.
- 3) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- 4) Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilalukan dengan berencana.
- 5) Pemberhentian karena melakukan tindak pidana ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

C. Tingkat, Jenis hukuman dan pejabat yang berwenang menghukum

Dalam peraturan pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS juga diatur tentang jenis hukuman, tingkat hukuman dan pejabat yang berwenang menghukum Adapun tingkat hukuman dalam peraturan pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS terdiri dari 3 tingkatan yaitu :

1. Tingkat ringan

Hukuman tingkat ringan adalah hukuman paling ringan dalam peraturan pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, tingkat hukuman ringan terdiri dari 3 jenis hukuman yaitu :

- a. Teguran Lisan
- b. Teguran Tertulis
- c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

2. Tingkat sedang

Hukuman tingkat sedang yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS terdiri dari 3 jenis hukuman yaitu :

- a. Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (Dua puluh Lima Persen) Selama 6 (Enam) Bulan.
- b. Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (Dua puluh Lima Persen) Selama 9 (Sembilan) Bulan.
- c. Pemotongan Tunjangan Kinerja Besar 25% (Dua puluh Lima Persen) Selama 12 (Dua Belas) Bulan.

Khusus untuk tingkat hukuman sedang dalam peraturan pemerintah Nomor 94

tahun 2021 tentang disiplin PNS baru berlaku setelah peraturan pemerintah mengenai gaji dan tunjangan PNS diterbitkan, sebelum terbitnya peraturan pemerintah mengenai gaji dan tunjangan untuk tingkat hukuman sedang jenis hukumannya masih menggunakan jenis hukuman sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS yaitu :

- a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
- b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

3. Tingkat berat

Hukuman tingkat berat yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS terdiri dari 4 jenis hukuman yaitu:

- a. Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan;
- b. Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan.
- c. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS.
- d. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS.

Untuk mengetahui jenis pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang dikenakan hukuman ringan, sedang atau berat dapat dilihat pada lampiran I buku panduan ini.

4. Pejabat yang berwenang menghukum

Dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS pejabat yang berwenang menghukum terdiri dari :

- a. Presiden;
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian;
- c. Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat lain yang setara;
- e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara;
- f. Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara; dan
- g. Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara.

Untuk tingkat dan jenis hukuman yang menjadi kewenangan pejabat yang berwenang menghukum dapat dilihat di lampiran II buku panduan ini.

D. Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, Penyampaian Dan Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin.

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil saat ini belum terbit, sehingga Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang disiplin PNS tetap berlaku Adapun Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, Penyampaian Dan Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin yaitu sebagai berikut :

1. Tata cara pemanggilan :

- a. PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- b. Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengantanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- c. Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- d. Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada angka 3 PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

2. Tata cara pemeriksaan

- a. Atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PNS dijatuhi Hukuman Disiplin.
- b. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- c. Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- d. Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21) menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.

- e. Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.
- f. Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.
- g. Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- h. Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14 dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.


Pembentukan tim pemeriksa :

- 1) Tim pemeriksa terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian
 - 2) Dalam hal tertentu tim pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
 - 3) Tim pemeriksa dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk
 - 4) Dalam hal atasan langsung PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.
- i. Atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.
 - j. Untuk kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
 - k. Pembebasan sementara dari tugas jabatannya berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.
 - l. Selama PNS dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian.
 - m. PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - n. Dalam hal atasan langsung tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.
 - o. Berita acara pemeriksaan harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual.

- p. Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
 - q. PNS yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.
 - r. Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.
 - s. PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
 - t. PNS yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
 - u. PNS tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.
 - v. Dalam hal PNS yang akan dijatuhi Hukuman Disiplin merupakan PNS yang mendapatkan penugasan khusus dan jenis Hukuman Disiplin yang akan dijatuhkan bukan merupakan kewenangan pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan tempat penugasan khusus, maka pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan Hukuman Disiplin kepada pimpinan instansi induk disertai berita acara pemeriksaan.
 - w. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.
 - x. Dalam hal indikasi terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.
3. Tata cara penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin:
- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin.
 - b. Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
 - c. Dalam keputusan Hukuman Disiplin harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
 - d. Keputusan disampaikan kepada PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

- e. Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
 - f. Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.
4. Berlakunya hukuman disiplin
- a. Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterima.
 - b. Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.
5. Pendokumentasian keputusan hukuman disiplin
- a. Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan.
 - b. Dokumen keputusan Hukuman Disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.
 - c. Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

ALUR PROSES PENEGAKAN HUKUMAN DISIPLIN PNS



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Buku panduan penerapan penegakan disiplin PNS ini merupakan panduan yang di kumpulkan dan di rangkum dari beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS sehingga diharapkan mampu menjadi acuan dan memudahkan dalam memahami dan menegakkan disiplin PNS sehingga diharapkan PNS mampu menjadi ASN unggulan dan professional.

Buku panduan penerapan penegakan disiplin PNS juga diharapkan memudahkan bagi para atasan langsung serta pejabat yang berwenang menghukum dalam memahami aturan terkait disiplin PNS sehingga para atasan langsung mampu menegakkan disiplin secara professional dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil .

LAMPIRAN

Cara menentukan tingkat hukuman dan pejabat yang berwenang menghukum :

1. Tentukan jenis pelanggaran yang dilanggar oleh PNS beserta tingkat hukuman dalam tabel lampiran I.
2. Setelah diketahui tingkat hukumannya (ringan, sedang atau berat) kemudian lihat tabel lampiran II untuk melihat siapa pejabat yang berwenang menghukum.

LAMPIRAN I

JENIS PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN DAN TINGKAT HUKUMAN

No.	JENIS PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN	DAMPAK NEGATIF PELANGGARAN	TINGKAT HUKUMAN
1.	Setia Dan Taat Sepenuhnya Kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dan Pemerintah.	Unit Kerja, Instansi Dan Negara	Berat
2.	Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Bangsa;	Unit Kerja Dan Instansi	Sedang
		Negara	Berat
3.	Melaksanakan Kebijakan Yang Ditetapkan Oleh Pejabat Pemerintah Yang Berwenang.	Unit Kerja	Ringan
		Instansi	Sedang

		Negara	Berat
4.	Menaati Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Unit Kerja	Ringan
		Instansi	Sedang
		Negara	Berat
5.	Melaksanakan Tugas Kedinasan Dengan Penuh Pengabdian, Kejujuran, Kesadaran, Dan Tanggung Jawab.	Unit Kerja	Ringan
		Instansi	Sedang
		Negara	Berat
6.	Menunjukkan Integritas Dan Keteladanan Dalam Sikap, Perilaku, Ucapan, Dan Tindakan Kepada Setiap Orang, Baik Di Dalam Maupun Di Luar Kedinasan.	Unit Kerja	Ringan
		Instansi	Sedang
		Negara	Berat

7.	Menyimpan Rahasia Jabatan Dan Hanya Dapat Mengemukakan Rahasia Jabatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	Unit Kerja	Ringan
		Instansi	Sedang
		Negara	Berat
8.	Bersedia Ditempatkan Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Unit Kerja	Ringan
		Instansi	Sedang
		Negara	Berat
9.	Menghadiri Dan Mengucapkan Sumpah/Janji PNS;	-	Sedang
10.	Menghadiri Dan Mengucapkan Sumpah/Janji Jabatan.	-	Sedang
11.	Mengutamakan Kepentingan Negara Daripada Kepentingan Pribadi, Seseorang, Dan Atau Golongan;	Unit Kerja	Ringan
		Instansi	Sedang
		Negara	Berat

12.	Melaporkan Dengan Segera Kepada Atasannya Apabila Mengetahui Ada Hal Yang Dapat Membahayakan Keamanan Negara Atau Merugikan Keuangan Negara.	Instansi	Sedang
		Negara Dan/Atau Pemerintah	Berat
13.	Melaporkan Harta Kekayaan Kepada Pejabat Yang Berwenang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	-	Sedang <i>Apabila Pelanggaran Dilakukan Oleh Pejabat Administrator Dan Pejabat Fungsional.</i>
			Berat. <i>Apabila Pelanggaran Dilakukan Oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Atau Pejabat Lainnya</i>
14.	Menggunakan Dan Memelihara Barang Milik Negara Dengan Sebaik-Baiknya.	Unit Kerja	Ringan
		Instansi	Sedang
15.	Memberikan Kesempatan Kepada Bawahan Untuk Mengembangkan Kompetensi.	Unit Kerja	Ringan

		Instansi	Sedang
16.	Menolak Segala Bentuk Pemberian Yang Berkaitan Dengan Tugas Dan Fungsi Kecuali Penghasilan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	-	Berat

JENIS PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN DAN TINGKAT HUKUMAN

NO.	JENIS PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN	DAMPAK NEGATIF PELANGGARAN	TINGKAT HUKUMAN
1.	Menyalahgunakan Wewenang;	-	Berat
2.	Menjadi Perantara Untuk Mendapatkan Keuntungan Pribadi Dan/Atau Orang Lain Dengan Menggunakan Kewenangan Orang Lain Yang Diduga Terjadi Konflik Kepentingan Dengan Jabatan.	-	Berat
3.	Menjadi Pegawai Atau Bekerja Untuk Negara Lain.	-	Berat
4.	Bekerja Pada Lembaga Atau Organisasi Internasional Tanpa Izin Atau Tanpa Ditugaskan Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.	-	Berat
5.	Bekerja Pada Perusahaan Asing, Konsultan Asing, Atau Lembaga Swadaya Masyarakat Asing Kecuali Ditugaskan Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.	-	Berat
6.	Memiliki, Menjual, Membeli, Menggadaikan Menyewakan, Atau Meminjamkan Barang Baik Bergerak Atau Tidak Bergerak, Dokumen, Atau Surat Berharga Milik Negara Secara Tidak Sah.	Unit Kerja	Ringan

		Instansi	Sedang
		Negara Dan/ Atau Pemerintah	Berat
7.	Melakukan Pungutan Di Luar Ketentuan.	Unit Kerja/Instansi	Sedang
		Negara Dan/Atau Pemerintah	Berat
8.	Melakukan Kegiatan Yang Merugikan Negara.	Unit Kerja	Ringan
		Instansi	Sedang
9.	Bertindak Sewenang-Wenang Terhadap Bawahan	Unit Kerja	Ringan
		Instansi	Sedang

10.	Menghalangi Berjalannya Tugas Kedinasan.	Unit Kerja	Ringan
		Instansi	Sedang
11.	Menerima Hadiah Yang Berhubungan Dengan Jabatan Dan/Atau Pekerjaan;	-	Berat
12.	Meminta Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Jabatan.	-	Berat
13.	Melakukan Tindakan Atau Tidak Melakukan Tindakan Yang Dapat Mengakibatkan Kerugian Bagi Yang Dilayani.	Instansi	Sedang
14.	Memberikan Dukungan Kepada Calon Presiden/Wakilpresiden, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Atau Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dengan Cara:		
	- Menjadi Peserta Kampanye Dengan Menggunakan Atribut Partai Atau Atribut PNS	-	Sedang
	1. Sebagai Peserta Kampanye Dengan Mengerahkan PNS Lain;		

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Sebagai Peserta Kampanye Dengan Menggunakan Fasilitas Negara. 3. Membuat Keputusan Dan/Atau Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon Sebelum, Selama, Dan Sesudah Masa Kampanye; 4. Mengadakan Kegiatan Yang Mengarah Kepada Keberpihakan Terhadap Pasangan Calon Yang Menjadi Peserta Pemilu Sebelum, Selama, Dan Sesudah Masa Kampanye Meliputi Pertemuan, Ajakan, Himbauan, Seruan, Atau Pemberian Barang Kepada PNS Dalam Lingkungan Unit Kerjanya, Anggota Keluarga, Dan Masyarakat; Dan/Atau. 5. Memberikan Surat Dukungan Disertai Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atau Surat Keterangan Tanda Penduduk. 	-	Berat
--	---	---	--------------

JENIS PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN MASUK KERJA DAN TINGKAT HUKUMAN

NO.	JENIS PELANGGARAN TERHADAP MASUK KERJA	TINGKAT HUKUMAN	JENIS HUKUMAN
1	Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah Secara Kumulatif Selama 3 (Tiga) Hari Kerja Dalam 1 (Satu) Tahun.	Ringan	Teguran Lisan
2	Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah Secara Kumulatif Selama 4 (Empat) Sampai Dengan 6 (Enam) Hari Kerja Dalam 1 (Satu) Tahun.	Ringan	Teguran Tertulis
3	Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah Secara Kumulatif Selama 7 (Tujuh) Sampai Dengan 10 (Sepuluh) Hari Kerja Dalam 1 (Satu) Tahun	Ringan	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis
4	Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah Secara Kumulatif Selama 11 (Sebelas) Sampai Dengan 13 (Tiga Belas) Hari Kerja Dalam 1 (Satu) Tahun.	Sedang	Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) Selama 6 (Enam) Bulan Atau Penundaan gaji berkala selama 1 (satu) Tahun
5	Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah Secara Kumulatif Selama 14 (Empat Belas) Sampai Dengan 16 (Enam Belas) Hari Keda Dalam 1 (Satu) Tahun	Sedang	Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) Selama 9 (Sembilan) Bulan Atau penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) Tahun

6	Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah Secara Kumulatif Selama 17 (Tujuh Belas) Sampai Dengan 20 (Dua Puluh) Hari Kerja Dalam 1 (Satu) Tahun	Sedang	Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) Selama 12 (Dua Belas) Bulan Atau Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) Tahun.
7	Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah Secara Kumulatif Selama 21 (Dua Puluh Satu) Sampai Dengan 24 (Dua Puluh Empat) Hari Kerja Dalam 1 (Satu) Tahun.	Berat	Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan
8	Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah Secara Kumulatif Selama 25 (Dua Puluh Lima) Sampai Dengan 27 (Dua Puluh Tujuh) Hari Kerja Dalam 1 (Satu) Tahun	Berat	Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan
9	Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah Secara Kumulatif Selama 28 (Dua Puluh Delapan) Hari Kerja Atau Lebih Dalam 1 (Satu) Tahun	Berat	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri.
10	Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah Secara Terus Menerus Selama 10 (Sepuluh) Hari Kerja	Berat	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri.

JENIS HUKUMAN RINGAN DAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

JENIS HUKUMAN RINGAN	JABATAN PNS YANG MELANGGAR	PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM
1. Teguran Lisan 2. Teguran Tertulis 3. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	1. Pejabat Pimpinan Tinggi Utama; Dan 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Yang Merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian,	Presiden
	1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Pusat Dan Provinsi 2. Pejabat Fungsional Ahli Utama Di Lingkungan Pusat Dan Provinsi	Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat Dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Provinsi
	1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kab/Kota 2. Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Utama Di Lingkungan Kab/Kota 3. Pejabat Administrator Lingkungan Kab/Kota	Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Kabupaten/Kota
	PNS Yang Berada 1 (Satu) Tingkat Dibawah Kepala Perwakilan Republik Indonesia	Kepala Perwakilan Republik Indonesia

	PNS Yang Berada 1 (Satu) Tingkat Di Bawah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Atau Pejabat Yang Setara Di Lingkungan Pusat Dan Provinsi	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Atau Pejabat Lain Yang Setara Di Lingkungan Pusat Dan Provinsi
	<ol style="list-style-type: none"> 1. PNS Yang Berada 1 (Satu) Tingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Atau Pejabat Lain Yang Setara Di Lingkungan Pusat, Provinsi Dan Kab/Kota 2. Pejabat Fungsional Di Lingkungan Pusat Provinsi Dan Kab/Kota 	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Atau Pejabat Lain Yang Setara Di Lingkungan Pusat, Provinsi Dan Kab/Kota
	<ol style="list-style-type: none"> 1. PNS Yang Berada 1 Tingkat Dibawah Pejabat Administrator Atau Pejabat Lain Yang Setara Di Lingkungan Pusat Provinsi Dan Kab/Kota. 2. Pejabat Fungsional Di Lingkungan Pusat Provinsi Dan Kab/Kota 	<p>Pejabat Administrator Atau Pejabat Lain Yang Setara Di Lingkungan Pusat, Provinsi Dan Daerah.</p> <p><i>Jika Tidak Terdapat Jabatan Administrator Jabatan Fungsional Ahli Madya Dapat Menjatuhkan Hukuman Disiplin.</i></p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. PNS Yang Berada 1 Tingkat Dibawah Pejabat Pengawas Atau Pejabat Lain Yang Setara Di Lingkungan Pusat, Provinsi Dan Kab/Kota 2. Pejabat Fungsional Di Lingkungan Pusat Provinsi Dan Kab/Kota 	<p>Pejabat Pengawas Atau Pejabat Lain Yang Setara Di Lingkungan Pusat, Provinsi Dan Kab/Kota</p> <p><i>Jika Tidak Terdapat Pejabat Pengawas Pejabat Fungsional Ahli Muda Dapat Menjatuhkan Hukuman Disiplin.</i></p>
--	---	--

JENIS HUKUMAN SEDANG DAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

JENIS HUKUMAN SEDANG	JABATAN PNS YANG MELANGGAR	PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM
<p>d. Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (Dua puluh Lima Persen) Selama 6 (Enam) Bulan.</p> <p>e. Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (Dua puluh Lima Persen) Selama 9 (Sembilan) Bulan.</p> <p>f. Pemotongan Tunjangan Kinerja Besar 25% (Dua puluh Lima Persen) Selama 12 (Dua Belas) Bulan .</p>	<p>a. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama; Dan</p> <p>b. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Yang Merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian,</p>	<p>Presiden</p>
<p>Catatan : jenis hukuman disiplin tingkat sedang sebagaimana tersebut diatas akan berlaku setelah peraturan pemerintah tentang gaji dan tunjangan berlaku, sebelum berlakunya peraturan pemerintah mengenai gaji dan tunjangan, pelanggaran yang dihukum dengan jenis hukuman tingkat sedang akan dihukum menurut ketentuan pasal 7 ayat 3 Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 2010 tentang disiplin PNS yaitu :</p> <p>1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.</p> <p>2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.</p> <p>3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.</p>	<p>a. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di lingkungan Pusat Dan Provinsi</p> <p>b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di lingkungan Pusat Dan Provinsi</p> <p>c. Pejabat Fungsional Ahli Utama Di lingkungan Pusat Dan Provinsi</p>	<p>Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat Dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Provinsi</p>
	<p>a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan kab/kota</p> <p>b. Pejabat Fungsional Ahli Utama di lingkungan kab/kota</p> <p>c. Pejabat Administrator Kebawah di lingkungan kab/kota.</p>	<p>Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Kabupaten/Kota</p>

	PNS Yang Berada Dua Tingkat Dibawah Kepala Perwakilan Republik Indonesia	Kepala Perwakilan Republik Indonesia
	PNS Yang Berada 2 Tingkat Dibawah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Atau Pejabat Lain Yang Setara Dilingkungan Pusat Dan Provinsi	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Atau Pejabat Lain Yang Setara Dilingkungan Pusat Dan Provinsi
	a. PNS Yang Berada 2 Tingkat Dibawah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Atau Pejabat Lain Yang Setara Di Lingkungan Pusat Provinsi Dan Kab/Kota b. Pejabat Fungsional Di Lingkungan Pusat Provinsi Dan Kab/Kota	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Atau Pejabat Lain Yang Setara Di Lingkungan Pusat, Provinsi Dan Kab/Kota
	a. PNS Yang Berada 2 Tingkat Dibawah Pejabat Administrator Atau Pejabat Lain Yang Setara Di Lingkungan Pusat Provinsi Dan Kab/Kota b. Pejabat Fungsional Di Lingkungan Pusat Provinsi Dan Kab/Kota	Pejabat Administrator Atau Pejabat Lain Yang Setara Di Lingkungan Pusat, Provinsi Dan Daerah. <i>Jika Tidak Terdapat Jabatan Administrator Jabatan Fungsional Ahli Madya Dapat Menjatuhkan Hukuman Disiplin.</i>

	<p>a. PNS Yang Berada 2 Tingkat Dibawah Pejabat Pengawas Atau Pejabat Lain Yang Setara Di Lingkungan Pusat Provinsi Dan Kab/Kota</p> <p>b. Pejabat Fungsional Di Lingkungan Pusat Provinsi Dan Kab/Kota</p>	<p>Pejabat Pengawas Atau Pejabat Lain Yang Setara Di Lingkungan Pusat Provinsi Dan Kab/Kota</p> <p><i>Jika Tidak Terdapat Pejabat Pengawas Pejabat Fungsional Ahli Muda Dapat Menjatuhkan Hukuman Disiplin.</i></p>
--	---	---

JENIS HUKUMAN BERAT DAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

JENIS HUKUMAN BERAT	JABATAN PNS YANG MELANGGAR	PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM
a. Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan; b. Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan. c. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS.	a. Pejabat Pimpinan Tinggi Utama; Dan b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Yang Merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian,	Presiden
Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS.	a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; b. Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Utama c. Pejabat Lain Yang Pengangkatan Dan Pemberhentiannya Menjadi Wewenang Presiden,	
a. Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan; b. Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan; Dan	a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan pusat dan provinsi b. Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Utama di lingkungan pusat dan provinsi	Presiden

<p>a. Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan;</p> <p>b. Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan; Dan</p> <p>c. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS.</p>	<p>a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan pusat dan provinsi</p> <p>b. Pejabat Administrator Ke Bawah di lingkungan pusat dan provinsi</p> <p>c. Pejabat Fungsional Selain Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Utama di lingkungan pusat dan provinsi.</p>	<p>Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat Dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Provinsi</p>
<p>a. Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan;</p> <p>b. Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan; Dan</p> <p>c. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS.</p>	<p>a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan kab/kota</p> <p>b. Pejabat Administrator Ke Bawah di lingkungan kab/kota</p> <p>c. Pejabat Fungsional Selain Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Utama di lingkungan kab/kota</p>	<p>Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Kabupaten/Kota</p>
<p>a. Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan;</p> <p>b. Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan.</p>	<p>Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Utama di lingkungan kab/kota</p>	<p>Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Kabupaten/Kota</p>